



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR 67 TAHUN 2009

**TENTANG
PENETAPAN TIM SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang perlu menetapkan Tim Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Tim Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan KPU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana termaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah :

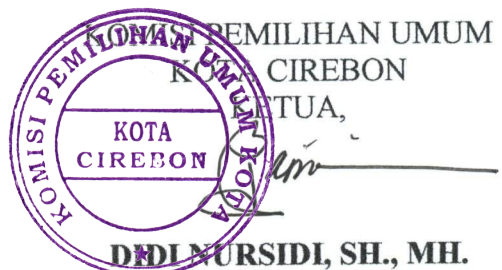
1. Sebagai pelaksana teknis dalam rangkaian kegiatan persiapan dan penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
2. Membuat, menyusun dan menyiapkan Jadwal , Waktu dan Tempat dilaksanakannya Sosialisasi;
3. Melakukan Fasilitasi sebagai narasumber dari penyelenggaraan Sosialisasi ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kota Cirebon tahun 2009

KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dimulai sejak Mei sampai dengan Juni 2009

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 8 Mei 2009



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA CIREBON
 NOMOR : 67 TAHUN 2009
 TANGGAL : 8 MEI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
 TAHAPAN PENYELENGGARAAN
 PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
 PRESIDEN TAHUN 2009.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Pengarah	
3.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
4.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
5.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
6.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH	Ketua	
7.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Sekretaris	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Koordinator	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Koordinator	
10.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
11.	ENDI SUHALI	Anggota	
12.	LATIFAH	Anggota	
13.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
14.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
15.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
16.	AL – KAUSAR	Anggota	
17.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA,

 DIDI NURSIDI, SH ., MH